

## **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA YANG MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR (STUDI PUTUSAN NOMOR 623/PID.B/2019/PN.BTA)**

**Raymon Dart Pakpahan , Herlina Manullang, Roida Nababan**

Fakultas Hukum, Universitas HKBP Nommensen

[herlinamanullang@uhn.ac.id](mailto:herlinamanullang@uhn.ac.id)

### **Abstrak**

Pembukaan lahan (*Landclearing*) adalah salah satu langkah awal untuk bercocok tanam, pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, gulma dan keanekaragaman hayati di dalamnya, pembukaan lahan di lakukan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lainnya. Namun lahan dan atau hutan di negara ini sekarang berada pada pusat perhatian dunia, karena kerusakan yang merajalela pada sumber daya alam yang besar. *World Wild Life Fund (WWF)* Indonesia mengkritisi fenomena kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di berbagai provinsi di Indonesia. Menurut WWF Indonesia, status darurat sudah cocok disematkan dalam bencana yang tengah dialami jantung dunia saat ini . Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara terdakwa disusun berdasarkan Pertimbangan Yuridis memuat fakta-fakta yuridis dalam persidangan, seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti/barang bukti. Dan non yuridis seperti kondisi terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Terhadap dasar pertimbangan hakim penulis sependapat karena hakim semata-mata tidak menilai secara subyektif dengan hanya mementingkan aspek kepastian saja namun memperhatikan kemnafaatan terhadap terdakwa.

**Kata kunci : Dasar Pertimbangan , Menjatuhkan Pidana, Membuka Lahan**

### **Abstract**

*Land clearing (Landclearing) is one of the first steps for farming, in an area or forest land that was previously overgrown with trees, weeds and biodiversity in it, land clearing is carried out for purposes such as plantation, agriculture, transmigration, and other necessities. other. Yet the land and / or forests in this country are now at the center of global attention, due to rampant damage to large natural resources. World Wild Life Fund (WWF) Indonesia has criticized the phenomenon of forest and land fires or Karhutla in various provinces in Indonesia. According to WWF Indonesia, the emergency status is suitable for the disaster that is currently being experienced by the heart of the world. The basis for the judge's consideration in imposing a sentence on the defendant's case is prepared based on juridical considerations containing juridical facts in the trial, such as the indictment of the public prosecutor, the prosecutor's demands, witness statements, the defendant's statement and evidence / evidence. And non-juridical such as the condition of the defendant, a situation that is burdensome and makes the defendant easier. On the basis of consideration of the judge, the writer agrees because the judge does not judge subjectively by only concerned with the aspect of certainty but paying attention to the benefit of the defendant.*

**Keywords: Basic Considerations, Passing Criminal, Opening Land**

## Pendahuluan

Pembukaan lahan (*Landclearing*) adalah salah satu langkah awal untuk bercocok tanam, pada suatu areal atau lahan hutan yang sebelumnya banyak ditumbuhi oleh pepohonan, gulma dan keanekaragaman hayati di dalamnya, pembukaan lahan di lakukan untuk keperluan seperti lahan perkebunan, pertanian, transmigrasi, dan keperluan lainnya. Namun lahan dan atau hutan di negara ini sekarang berada pada pusat perhatian dunia, karena kerusakan yang merajalela pada sumber daya alam yang besar. *World Wild Life Fund (WWF)* Indonesia mengkritisi fenomena kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di berbagai provinsi di Indonesia. Menurut WWF Indonesia, status darurat sudah cocok disematkan dalam bencana yang tengah dialami jantung dunia saat ini .karena sudah menyebabkan kerugian yang nyata bagi rakyat dan bangsa Indonesia, gangguan kesehatan, gangguan sosial, dan gangguan ekologi yakni hilangnya habitat tempat keanekaragaman hayati flora dan fauna, juga gangguan ekonomi. Penyebab kebakaran hutan cukup kompleks karena tak hanya cuaca dan kondisi alam yang menjadi penyebabnya akan tetapi lemahnya pengawasan juga ulah manusia baik korporasi/individu, alasan paling dominan adalah mencari keuntungan komersil lewat praktik pembukaan lahan dengan metode mudah dan murah. Salah satunya adalah pembakaran yang digunakan masyarakat sekitar hutan untuk membuka atau membersihkan lahan pertanian atau perkebunan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat 1 huruf (h), selanjutnya disebutkan UU PPLH pada Pasal 69 ayat 1 huruf (h) mengatakan : "Melarang seseorang untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Sedangkan di dalam ayat (2) Pasal ini menyinggung kearifan lokal". Artinya, kearifan lokal harus benar-benar diperhatikan sebelum *mengkriminalisasi* warga lokal. Hal ini mengindikasikan bahwa membuka lahan dengan cara dibakar diperbolehkan asalkan disesuaikan dengan kearifan lokal didaerah masing-masing. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melalui Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 tahun 2010, tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan, pada pasal 4 ayat (1), tertulis "Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektare per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa."

Walaupun pembakaran tersebut harus diberitahukan kepada kepala desa dan selanjutnya pada ayat (2) kepala Desa akan memberitahukan kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota dan pada ayat (3) tidak dibenarkan melakukan pada saat curah hujan dibawah normal, kemarau panjang dan iklim kering, sulit untuk menjamin bahwa ketentuan pada ayat 2 dan 3 dijalankan sebagaimana mestinya, karena sulitnya melakukan pengawasan dilapangan. Jika undang-undang sudah mengizinkan membuka lahan dengan cara membakar, maka Peraturan-peraturan yang ada dibawahnya hanya sebagai bentuk implementasi dan uraian secara detail dari yang dimaksud dalam Undang-undang. Salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan dan lahan adalah sulitnya aspek pembuktian berkenaan dengan perbuatan pembakaran hutan dan lahan sehingga pada akhirnya upaya penegakan hukum melalui proses peradilan sering kali menghasilkan putusan pengadilan yang ringan, bahkan tidak jarang membebaskan para pelakunya. Maka berdasarkan uraian di atas yang menjadi permasalahan adalah Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

kepada pelaku yang membuka lahan dengan cara membakar ( Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/Pn.Bta )

### Tinjauan Pustaka

Pengertian mengenai Dasar Pertimbangan Hakim dapat diketahui dari dua (2) pertimbangan yaitu :<sup>1</sup>

1. Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang di dasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang yang telah di tetapkan sebagai hal yang harus di muat di dalam putusan.

2. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun keadaan tersebut baik melekat pada diri pembuat tindak pidana maupun berkaitan dengan masalah-masalah sosial dan struktur masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut penulis membuat kesimpulan bahwa, Dasar Pertimbangan Hakim adalah serangkaian pertimbangan oleh hakim yang di dasari berdasarkan pada fakta-fakta yuridis yang di tetapkan berdasarkan undang-undang yang harus di muat dalam putusan ataupun pertimbangan oleh hakim yang berdasarkan pada suatu keadaan yang melekat terhadap diri si pembuat tindak pidana. Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili disebut Hakim ( vide Pasal 1 butir 8 KUHAP ). Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Pasal 12 ayat (1) menyebutkan dengan hakim pengadilan yaitu: "pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Sebenarnya, undang-undang telah menempatkan Hakim pada kedudukan yang terhormat. Diantara tolak ukurnya adalah Hakim diangkat dan di berhentikan oleh Presiden selaku kepala Negara"<sup>2</sup>.

Pada ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Berdasarkan teks hukum tersebut, maka Pancasila dan UUD 1945 harus ditempatkan sebagai sumber ideologi Negara dan hakim harus berpedoman untuk menjadikannya sebagai tolak ukur dalam menilai keadilan hukum dan penerapan hukum. Dasar-dasar hukum yang di terapkan tidak boleh bertentangan dengan ideologi Negara, juga tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang yang sederajat, futuristic, harus melindungi hak asasi manusia (HAM), dan mengamankan keadilan.<sup>3</sup> Pasal 24 UUD 1945 hanya menegaskan badan mana yang disertai tugas/kewenangan untuk melakukan atau melaksanakan kekuasaan kehakiman (yaitu diserahkan kepada Mahkamah Agung dan badan kehakiman lainnya menurut UU).<sup>4</sup> Komisi Yudisial mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dalam hal ini,

---

<sup>1</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362, hlm 360.

<sup>2</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, 2008, Sinar Grafika, hlm .72

<sup>3</sup> Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan hakim*, 2015, Prenadamedia Group hlm. 10

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief , *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 2007, Prendamedia Group, hlm. 31

komisi yudisial diberikan kewenangan menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ada tiga tujuan hukum yang selalu ingin di wujudkan secara integratif di dalam pertimbangan putusan hakim, yaitu: pertama, keadilan dalam hubungannya dengan norma hukum positif (kepastian hukum). Kedua, keadilan dalam hubungannya dengan norma sosial (kemanfaatan). Ketiga, keadilan dalam hubungannya dengan norma moral (filosofis).<sup>5</sup> Putusan hakim yang mengedepankan pentingnya sumber formal hukum, dan keadilan yang mengikuti sumber hukum formal sesuai prosedur dalam praktik pengadilan, ternyata belum dapat diterima sebagai suatu keadilan dan masih harus diajukan permintaan koreksi melalui banding dan kasasi.<sup>6</sup> Oleh karena itu hakim sebagai pemegang palu dengan kekuasaan dan kebebasan yang di berikan oleh negara kepadanya, dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, dapat mencabut kebebasan warga negara, dapat menyatakan tidak sah suatu tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah terhadap anggota masyarakat, lebih jauh dapat memerintahkan diakhirinya hak hidup seseorang melalui putusan hakim, untuk itu hakim haruslah profesional pada aspek penguasaan ilmu hukum normatif, termasuk asas-asas hukum yang berkaitan dengan norma hukum positif, kemahiran yuridis dan kemampuan berpikir aksiomatik, dan problematik atau berpikir ekstra yuridis yang dibangun melalui penalaran hukum yang tercermin di dalam pertimbangan hukum putusannya.<sup>7</sup>

Puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan seseorang yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Berkenaan dengan pidanaan, umumnya para penulis berpandangan bahwa, *"looking backward to the offence for purposes of punishment, to looking forward to the likely impact of sentence on future behavior of the offender, and some instances, on potential offender in community at large"*. Dengan demikian, cara pandang ke belakang dilakukan dengan melihat tindak pidana yang telah dilakukan pembuat, yang kemudian menentukan tujuan pidanaan. Sementara itu, cara pandang ke depan dilakukan untuk melihat dampak dari pidanaan bagi masa depan pembuat dan pihak-pihak lain yang mempunyai kemungkinan melakukan tindak pidana dalam masyarakat yang lebih luas.<sup>8</sup> Pidanaan juga telah dikemukakan oleh para pakar yaitu :

1. Menurut Sudarto perkataan pidanaan itu adalah sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. Oleh karena tulisan ini berkisar tentang hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang yang kerap kali sinonim dengan pidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *veroordeling*.
2. Andi Hamzah menyatakan bahwa pidanaan disebut juga sebagai penjatuhan pidana atau pemberian pidana atau penghukuman. Dalam bahasa Belanda disebut *strafometing* dan dalam bahasa Inggris disebut *sentencing*.

---

<sup>5</sup> Syarif Mappiasse, *Op,Cit, hlm.* 4

<sup>6</sup> *Ibid, hlm.* 8

<sup>7</sup> *Ibid, hlm.* 9

<sup>8</sup> Chairul Huda, 2006, "dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada' Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'", Jakarta, Prenadamedia Group, *hlm.* 129.

Menurut ketentuan pasal 10 KUHP terdapat beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhkan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana, di mana hukuman yang dapat dijatuhkan itu dapat berupa:<sup>9</sup>

Pidana Pokok:

- a. Pidana Mati.
- b. Pidana Penjara.
- c. Kurungan.
- d. Denda.

Pidana Tambahan:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu.
- b. Perampasan barang – barang tertentu.
- c. Pengumuman putusan hakim.

Penulis bangsa romawi pada umumnya telah berpendapat bahwa suatu pemidanaan itu haruslah di tujukan kepada tiga tujuan seperti tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki<sup>10</sup>.

Simons berpendapat, bahwa para penulis lama itu pada umumnya telah mencari dasar pembenaran dari suatu pemidanaan pada tujuan yang lebih jauh dari suatu pembinaan, disamping melihat hakekat dari suatu pemidanaan itu sebagai suatu *pembalasan*. Profesor simons juga merasa yakin bahwa hingga akhir abad ke delapan belas, praktek pemidanaan itu berada di bawah pengaruh dari paham *pembalasan* atau *vergeldingsidee* dan paham *membuat jera* atau *afschrikkingssidee*.<sup>11</sup> Mengenai tujuan hukum pidana ada dua aliran yang di kenal, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Dalam aliran klasik tujuan pidana, yaitu untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sedangkan dalam aliran modern untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan demikian hukum pidana harus memerhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.

Untuk mencapai tujuan pemidanaan haruslah di sertai dengan berbagai aliran teori sebelum masuk kepada aliran teori perlu dipahami terlebih dahulu apa itu teori hukum pidana, teori hukum pidana disebut juga sebagai *strafrecht-theorien* yang berhubungan langsung dengan pengertian hukum pidana subjektif. Teori ini mencari dan menerangkan tentang dasar dari hak negara dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana, pertanyaan seperti mengapa, apa dasarnya dan untuk apa pidana yang telah diancam itu dijatuhkan dan dijalankan, atau apakah alasannya bahwa negara dalam menjalankan fungsi menjaga dan melindungi kepentingan hukum dengan cara melanggar kepentingan hukum dan hak pribadi orang, seperti itulah pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dalam teori pemidanaan ini.<sup>12</sup> Tindak pidana merupakan perbuatan pidana yang dilarang oleh hukum dan

---

<sup>9</sup> Teguh Prasetyo, 2018, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, hlm. 117.

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang, 2012, *Hukum Penintensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm, 11

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang. 1984, *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung, Cv. Armico, hlm, 11

<sup>12</sup> Adami Chazawi, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, hlm. 156

diancam dengan pidana ( kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut), singkatnya dinamakan *perbuatan pidana* atau *delik*, dalam sistem KUHP sekarang.<sup>13</sup> Istilah Tindak pidana tumbuh dari pihak kementerian kehakiman, yang sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah-laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai kata “ditindak”.<sup>14</sup>

Perbuatan-perbuatan pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merupakan merugikan masyarakat, jadi anti-sosial. Perbuatan pidana yang melawan hukum atau merugikan masyarakat tidak semua diberi sanksi pidana. Pelacuran misalnya, disini tidak dijadikan perbuatan pidana dalam arti bahwa perbuatan pelacurannya sendiri tidak diancam dengan pidana. Bahwa pelacuran tidak dijadikan larangan pidana, janganlah diartikan bahwa hal ini tidak dianggap merugikan masyarakat, tetapi karna sukarnya untuk mengadakan rumusan (formula) yang tepat, dan juga yang dalam praktik dapat dilaksanakan.<sup>15</sup> Tindak pidana pembakaran lahan adalah perbuatan/tindakan melawan hukum yang di lakukan oleh manusia atau korporasi (badan hukum) dengan cara membakar hutan atau lahan guna untuk membuka lahan pertanian yang mengakibatkan kerusakan pada ekosistem dan lingkungan. Berdasarkan pengertian tersebut penulis menguraikan beberapa hal mengenai pengertian dari pada tindak pidana pembakaran lahan. lahan Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sebagai suatu kesatuan ruang, maka lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidak mengenal batas wilayah administratif. Akan tetapi lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas wilayah wewenang pengelolaannya. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan hidup indonesia. Secara hukum, lingkungan hidup indonesia meliputi ruang tempat negara Republik Indonesia melaksanakan kedaulatan dan hak berdaulat serta *yudiriksinya*.<sup>16</sup>

Hutan yang terdapat di indonesia, sebagian besar adalah hutan tropis yang terhampar dari sabang sampai ke merauke. Kualitas hutan di indonesia terus menurun disebabkan karena adanya peladangan berpindah, penebangan hutan secara besar besaran, pembukaan hutan untuk ladang pertanian. dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan lahan akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk oleh sebab itu dampak kepadatan penduduk terhadap kerusakan lingkungan akan semakin meningkat pula. Salah satu strategis untuk memenuhi kebutuhan akan lahan yang terus bertambah itu adalah dengan membuka lahan-lahan baru. Kebakaran/pembakaran Hutan dan Lahan menimbulkan dampak terhadap kerusakan lingkungan tidak hanya sekedar musnahnya ekosistem tapi kabut asap yang ditimbulkannya menjadi monster yang merusak kehidupan, Pembakaran hutan atau lahan merupakan kejahatan yang harus diperangi secara komprehensif oleh setiap pihak. salah satu upaya untuk membalas pelaku pembakaran hutan atau lahan adalah dengan mengenakan hukuman pidana penjara dan

---

<sup>13</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2015, Rineka Cipta, Jakarta, *hlm*, 2.

<sup>14</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1983, Rineka Cipta, Jakarta, *hlm*, 55.

<sup>15</sup> *Ibid*, *hlm*, 3.

<sup>16</sup> Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, 2005, Jakarta, PT Rineka Cipta, *hlm*,43.

denda semaksimal mungkin, untuk membuat jera dan menjadi pelajaran bagi yang melakukan perbuatan tersebut.

### Metode

Ruang Lingkup Penelitian Penulis ini bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada yang membuka lahan dengan cara membakar dalam (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/Pn.Bta). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berdasarkan pada bahan kepustakaan yang ada dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedur hukum. Penelitian ini dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta literature-literatur yang berhubungan dengan pokok pembahasan dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan. Bahan yang diperoleh untuk dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis putusan nomor 623/pid.b/2019/pn.bta tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pelaku yang membuka lahan dengan cara membakar, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundangundangan (*statute Approach*)  
Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>17</sup>
- b. Pendekatan kasus (*case approach*)  
Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,<sup>18</sup> yaitu menganalisis putusan nomor 623/Pid.B/2019/Pn.Bta.
- c. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>19</sup>

### Pembahasan Dan Hasil

Surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan suatu perkara pidana dipersidangan, dan hakim sebagai aparaturnegak hukum hanya akan mempertimbangkan dan menilai apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut mengenai benar atau tidaknya terdakwa melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, di dalam hal akan menjatuhkan keputusannya.<sup>20</sup>

Surat dakwaan ini dibacakan pada saat permulaan sidang (pasal 155 ayat [2] KUHAP), atas permintaan dari hakim ketua sidang. Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian :

---

<sup>17</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 96

<sup>18</sup>*Ibid*, Hlm 119

<sup>19</sup>*Ibid*, Hlm 137

<sup>20</sup> Valentino Yoel Tendean, dkk, Batalnya Surat Dakwaan Menurut Hukum Acara Pidana, Lex Crimen Vol. VII/No. 5 /Jul/2018, hlm, 143, tersedia di : <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/download/20553/20162>, diakses pada tanggal 21 juli 2020, pukul 18.32 WIB.

- a. Surat akte
- b. Yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada
- c. Terdakwa
- d. Yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa; dan
- e. Merupakan dasar bagi hakim dalam pemeriksaan di persidangan.

Ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya menyebutkan cara dan isi dari surat dakwaan seperti dirumuskan dalam Pasal 143 ayat (2), yakni: Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:<sup>21</sup>

1. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Menurut pasal 134 KUHAP, bahwa surat dakwaan mempunyai dua syarat yang harus dipenuhinya, yaitu syarat formil dan syarat material :<sup>22</sup>

1. *Syarat-syarat Formil*

Syarat formil ialah hal-hal yang berkaitan dengan identitas terdakwa, meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan. Apabila Tidak terpenuhinya syarat ini berakibatkan surat dakwaan itu cacat hukum (obscur libelle) (Pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP).

2. *Syarat Materiil*

Syarat material ialah hal-hal yang berkaitan dengan uraian-uraian yang lengkap dan cermat tentang perbuatan pidana serta uraian mengenai tempat dan waktu dilakukannya perbuatan pidana. Apabila tidak terpenuhinya syarat ini berarti surat dakwaan itu batal demi hukum (Pasal 143 ayat (3) KUHAP).

Dakwaan harus memuat semua unsur syarat-syarat materiil ini, tetapi bagaimana cara menguraikannya dalam dakwaan tidak dijelaskan, hanya ditentukan dakwaan harus berisi waktu dan tempat terjadinya tindak pidana serta perbuatan yang dilakukan terdakwa, apa yang di maksud dengan perbuatan tidak dijelaskan sama sekali, dalam ketentuan baru (KUHP) surat dakwaan selain harus berisi waktu dan tempat terjadinya pidana, juga harus di masukkan uraian secara lengkap, cermat dan jelas mengenai tindak pidana yang didakwakan. Bentuk-bentuk Surat Dakwaan ada 4 (empat) yaitu :

1. Dakwaan Tunggal (satu perbuatan saja)  
Dakwaan secara tunggal yaitu seseorang atau lebih terdakwa melakukan satu perbuatan saja.
2. Dakwaan Alternatif

Dakwaan secara alternatif yaitu dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai dengan kata "atau".

---

<sup>21</sup> Fransina Pattiruhu, dkk, *Kajian Yuridis Terhadap Putusan Sela Nomor :39/Pid.Sus-Tpk /2018/Pn.Kpg Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Kupang*, Jurnal Spektrum Hukum Vol 16, No 2 (2019), hlm, 30, tersedia di : <http://jurnal.untagsm.g.ac.id/index.php/SH/article/download/1290/1049>, diakses pada tanggal 21 juli 2020, pukul 19.00 WIB.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm, 31.



3. Dakwaan Subsider

Dakwaan secara subsider yaitu diurutkan mulai dari yang paling berat hingga yang paling ringan digunakan dalam tindak pidana yang berakibat peristiwa yang diatur dalam pasal lain dalam KUHPidana.

4. Dakwaan Kumulatif

Dalam dakwaan secara kumulatif, yaitu sebagaimana diatur di dalam pasal 141 KUHP, bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan.

Bentuk Surat Dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan secara Alternatif untuk mendakwa Terdakwa Esmaya Saputra Bin Supratman. Dakwaan secara alternatif yaitu dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai dengan kata “ATAU” sebagai berikut :

1. Melanggar Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang - Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau.
2. Melanggar Pasal 187 Ayat (1) KUHP.

Masing-masing dakwaan tersebut saling mengecualikan satu sama lain. Hakim dapat mengadakan pilihan dakwaan mana yang telah terbukti dan bebas untuk menyatakan bahwa dakwaan kedua yang telah terbukti tanpa memutuskan terlebih dahulu tentang dakwaan pertama dan ketiga. Artinya jika salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Jaksa Penuntut Umum memilih surat dakwaan kesatu yang melanggar Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang - Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup karena dalam dakwaan kesatu terdapat unsur-unsur yang harus dapat dibuktikan dalam tindak pidana pembakaran lahan yang diatur dalam pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang - Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup :

- Setiap orang
- Dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar

Penuntutan umum ( dalam hal ini Kejaksaan/Kepala Kejaksaan Negeri) setelah menerima berkas/hasil penyidikan dari penyidik, segera menunjuk salah seorang jaksa (calon penuntut umum) untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian atas hasil penelitiannya jaksa tersebut mengajukan saran kepada Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) antara lain:

1. Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang akan dilakukan penyidik. Hal ini oleh pasal 14 KUHP di sebut “prepenuntutan”
2. Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas
3. Hasil penyidikan telah lengkap, tetapi tidak terbukti cukup atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan di hentikan. Jika saran di setuju maka di terbitkan “surat ketetapan”. Atas “surat ketetapan” dapat diajukan praperadilan
4. Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri. Dalam hal ini KAJARI menerbitkan surat penunjukan penuntut umum. Penunjukan penuntut umum ini biasanya serentak dengan penunjukan penuntut umum pengganti yang maksudnya jika penuntut umum berhalangan maka penuntut umum pengganti yang bertugas (pasal 198 KUHP).

Dalam hal ini penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang di tujukan kepada pengadilan negeri. Walaupun perkara telah di limpahkan ke pengadilan negeri, masih memungkinkan bagi penuntut umum untuk mengubah surat dakwaan (pasal 144 KUHAP).<sup>23</sup>

Surat Tuntutan atau dalam bahasa lain disebut dengan Requisitoir merupakan bagian penting dalam proses hukum acara pidana . surat Tuntutan adalah surat yang memuat pembuktian Surat Dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana. Agar supaya Surat Tuntutan tidak mudah untuk disanggah oleh terdakwa/ penasehat hukumnya, maka Surat Tuntutan harus mengandung kontruksi hukum yang objektif , benar dan jelas. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Surat Tuntutan:

1. Surat Tuntutan harus disusun secara sistematis.
2. Harus menggunakan susunan tata bahasa indonesia yang baik dan benar.
3. Isi dan maksud dari Surat Tuntutan harus jelas dan mudah dimengerti.
4. Apabila menggunakan teori hukum harus menyebut sumbernya.
5. Surat tuntutan (Requisitoir) dibuat secara tertulis dan dibacakan dipersidangan dasar hukumnya Pasal 182 ayat (1) huruf c KUHAP.
6. Surat tuntutan mencantumkan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa, baik berupa penghukuman atau pembebasan dan disusun berdasarkan pemeriksaan saksi dan saksi ahli, alat bukti, dan keterangan terdakwa.

Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum memberi kesimpulan bahwasanya kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana, yang mana didalam tuntutan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan "Terdakwa Esmaya Saputra Bin Supratman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu.

Terkait dengan tuntutan pidana , penulis berpendapat bahwa Jaksa Penuntut Umum sudah mencerminkan keadilan bagi si pelaku yang mana pelaku menerima konsekuensi atas perbuatan tindak pidana yang ia lakukan, agar si pelaku jera akan perbuatannya tersebut, namun dalam hal ini masih terlihat yang banyak dituntut hanya masyarakat secara perorangan, sementara yang berbentuk korporasi belum kelihatan, dan seharusnya bagi masyarakat dengan adanya tindak pidana pembakaran lahan seperti ini seharusnya menimbulkan kesadaran masyarakat dalam upaya mencegah pembakaran lahan dengan cara membakar.

Berdasarkan Putusan Nomor 632/Pid.B/2019/Pn Bta hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Esmaya Saputra Bin Supratman adalah berdasarkan aspek pertimbangan hakim yuridis dan non-yuridis. Aspek pertimbangan hakim *yuridis* adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis diuraikan sebagai berikut : Pertimbangan Yuridis memuat fakta-fakta yuridis dalam persidangan, seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti/barang bukti. Aspek pertimbangan hakim *non yuridis* adalah hal-hal yang memuat dalam diri terdakwa, seperti kondisi terdakwa/keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

---

<sup>23</sup>Leden Marpaung, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 1*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm, 14.

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan bahaya bagi masyarakat sekitar
- Perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi Sunarto Bin Saibi, Saksi

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali Perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi Perbuatannya
- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan didalam persidangan
- Kusno Bin M. Soleh, Saksi MA Tohir Bin Asep, Saksi Mustari Bin Selamat yang lahannya ikut terbakar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut hakim selaku yang mengadili terdakwa dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa Esmaya Saputra Bin Supratman yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar telah sesuai dengan tujuan hukum yaitu dengan terwujudnya keadilan dalam norma hukum positif (kepastian hukum).

Keadilan yang dimaksud adalah menjatuhkan putusan dan mengadili terdakwa Esmaya Saputra Bin Supratman atas perbuatannya yang melanggar ketentuan aturan hukum yang berlaku yaitu : pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang - Undang RI No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan mengadili terdakwa Esmaya Saputra Bin Supratman. Menurut penulis dasar pertimbangan hakim telah memenuhi yaitu aspek kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana dalam bentuk kepastian di tuangkan dalam pertimbangan yuridis dan segi kemanfaatan dan keadilan di tuangkan dalam aspek non yuridis oleh karena itu penulis sependapat dengan dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 632/Pid.B/2019/Pn Bta.

Dalam hal ini tujuan pemidanaan juga terpenuhi hal tersebut dibuktikan dalam hal yang meringankan sebagaimana tujuan pemidanaan memberikan rasa jera dan memperbaiki diri si pelaku. Pada pemeriksaan di persidangan terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi Putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan hakim itu merupakan: “putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.

Putusan Hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu Negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam pasal 1 ayat butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Isi putusan pengadilan diatur dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-

peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan beritaberita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Dalam perkara ini Hakim menyatakan Terdakwa Esmaya Saputra Bin Supratman tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuka lahan dengan cara membakar”.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dalam Putusan Nomor 623/Pid.B/LH/2019/PN Bta, penerapan hukum pidana dalam perkara ini berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur subjektif dan objektif tindak pidana pembakaran lahan dalam Pasal 108, Pasal 69 ayat (1) huruf h, Undang - Undang RI No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Unsur Subjektif

Unsur Subjektif yaitu unsur setiap orang, yang dimaksud “setiap orang” pengertian setiap orang yaitu siapa saja mereka yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat di pertanggungjawabkan kepadanya, tanpa adanya sesuatu pengecualian hukum yang berlaku atas dirinya. Dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu kepada manusia (Natuurlijke Person), hal ini dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang dihubungkan antara keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa benar Terdakwa Esmaya Saputra Bin Supratman yakni orang yang sedang disidangkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini atau menjalani pemeriksaan di persidangan yang identitasnya sesuai dengan identitas yang bersangkutan yang dimuat dalam Surat Dakwaan, yang diketahui sehat jasmani dan rohani perbuatannya adalah sebagai subjek hukum “setiap orang” dalam perkara ini, dan Terdakwa mampu bertanggungjawab menurut hukum.

2. Unsur Objektif

Unsur Objektif dalam perkara ini yaitu unsur dengan sengaja “Melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud Pasal 69 Ayat (1) huruf h yakni melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar” bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dimuka persidangan maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan pembakaran lahan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2019 sekira jam 19.00 wib di Dusun Villa Masin Desa Mendah Kec Jayapura Kab OKU Timur dan lahan tersebut milik orang tua terdakwa, Terdakwa melakukan pembakaran lahan tersebut dengan cara terlebih dahulu menebas ilalang menggunakan arit dan parang kemudian ditumpuk terlebih dahulu setelah ilalang tersebut kering kemudian ilalang tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas dan dikarenakan pada saat itu angin kencang mengakibatkan api semakin membesar dan sulit untuk dipadamkan sehingga merambat kelahan milik orang lain, Terdakwa melakukan pembakaran lahan dengan menggunakan 1 (satu) buah korek api gas warna merah dan Terdakwa melakukan pembakaran hutan tersebut sendirian dan tidak ada yang membantu, Tujuan terdakwa melakukan pembakaran hutan tersebut karena akan membuka lahan untuk membuka lahan menanam karet, Luas lahan milik terdakwa yang akan diberishkan dan dibuka lahan lebih kurang ½ hektar.

Berdasarkan uraian diatas penulis sudah merangkum secara menyeluruh mengenai Analisis Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Analisis Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Analisis Dasar Pertimbangan Hakim, dan Analisis Putusan. dan penulis berharap berdasarkan hasil analisis diatas hasil analisis tersebut dapat bermanfaat bagi pembaca dan bisa menambah wawasan bagi pembaca.

### **Kesimpulan Dan Saran**

Berdasarkan uraian pada pembahasan dan analisis di atas, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut : Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara terdakwa disusun berdasarkan Pertimbangan Yuridis memuat fakta-fakta yuridis dalam persidangan, seperti dakwaan penuntut umum, tuntutan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti/barang bukti. Dan non yuridis seperti kondisi terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Terhadap dasar pertimbangan hakim penulis sependapat karena hakim semata-mata tidak menilai secara subyektif dengan hanya mementingkan aspek kepastian saja namun memperhatikan kemnafaatan terhadap terdakwa.

Penulis memberikan saran kepada hakim agar lebih teliti lagi dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa ESMAYA SAPUTRA BIN SUPRATMAN dimana pelaku tersebut sudah melakukan perbuatan yang dimana telah banyak melakukan kerugian terhadap negara dan masyarakat luas. Dimana saya sebagai penulis lebih setuju dengan tuntutan yang berikan oleh jaksa penuntut umum yang dimana memmmberikan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun penjara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Ali Mahrus, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur, Sinar Grafika.
- Arief Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, 2007, Prenadamedia Group.
- Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia (Edisi Revisi)*, 2015, Bandung.
- Huda Chairul, 2006, “dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada’ Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan””, Jakarta, Prenadamedia Group.
- Lamintang P.A.F., 2012, *Hukum Penintensier Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lamintang P.A.F., 1984, *Hukum Penintensier Indonesia*, Bandung, Cv. Armico.
- Marzuki Peter Mahmud , 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki Peter Mahmud , 2014 *.Peneletian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenanda Media group.
- Marpaung Leden, 2008, *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 1*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 1983, Rineka Cipta , Jakarta.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2015, Rineka Cipta, Jakarta.
- Mappiasse Syarif, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan hakim*, 2015, Prenadamedia Group

Rahmiati dan Nurhafifah, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 66, Th. XVII (Agustus, 2015), pp. 341-362.

sofyan Andi dan Nur Aziza, 2016, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar, Pustaka Pena Press.

Sunarso Siswanto, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup*, 2005, Jakarta, PT Rineka Cipta.

Waluyo Bambang, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika.

Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, 2008, Sinar Grafika.